



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 153/MENKES/SK/II/2003

TENTANG

**TIM PEMBUATAN FILM-FILM PENDEK MENGENAI
INDONESIA SEHAT 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka reformasi di bidang kesehatan, telah ditetapkan Visi Pembangunan Kesehatan, yaitu "Indonesia Sehat 2010";
 - b. bahwa untuk tercapainya Visi sebagaimana tercantum dalam butir a, perlu dilakukan sosialisasi guna mendorong dan meningkatkan peran-serta berbagai pihak;
 - c. bahwa upaya sosialisasi sebagaimana tercantum dalam butir b, dapat dilaksanakan salah satunya melalui penayangan film-film pendek;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu untuk bekerjasama dalam suatu Tim guna membuat film-film pendek sebagaimana dimaksud dalam butir c.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PEMBUATAN FILM-FILM PENDEK MENGENAI INDONESIA SEHAT 2010.
- Kedua: Susunan dari Tim Pembuatan Film adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga: Tim bertugas mengumpulkan berbagai bahan dan dokumen yang berkaitan dengan Indonesia Sehat 2010, dan membuat film-film pendek bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Keempat: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan.
- Kelima: Tim bertugas sejak dari tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Januari 2003



Menteri Kesehatan, 

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 153/Menkes/SK/1/2003
Tanggal 28 Januari 2003

**SUSUNAN TIM PEMBUATAN FILM-FILM PENDEK
MENGENAI INDONESIA SEHAT 2010**

Pelindung/Pengarah: Dr. Achmad Sujudi (Menteri Kesehatan)

Penanggung Jawab: Dr. Dadi S. Argadiredja, MPH (Sesjen Depkes)

Ketua: Bambang Hartono, SKM, MSc, MM
Wakil Ketua: Drs. Dachroni, MPH

Sekretaris: 1. Endang Sri Widyaningsih, SKM, MKes
2. Bob Susilo, SKM, MPH

Anggota: 1. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH
2. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
3. Suprijadi, SKM
4. Dr. Gunawan Setiadi, MPH
5. Dr. Bambang Sardjono, MPH
6. Ir. Dunanty RK Sianipar, MPH
7. Ir. Herwanti Bahar, MSc
8. Dr. Soenarjo Soejoso, MKM
9. Ismojowati, SKM, MKes
10. Drg. Mariani Reksoprodjo
11. Dr. Lily Sri Wahyuni S, MM

Sekretariat: 1. Iskandar Zulkarnaen, SKM, MKes
2. Drg. James Johnson, MPH
3. Drs. Sumardi

Jakarta, 28 Januari 2003



Menteri Kesehatan, 

Dr. Achmad Sujudi